



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045/ 253 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta kepedulian bagi masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip perlu diselenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pembinaan kearsipan daerah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan Kearsipan Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan Kearsipan Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan unit pencipta arsip di Kabupaten Banyumas yang perlu diberikan pembinaan dan pengembangan kearsipan;
- b. mencari referensi tentang materi dan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi kearsipan yang ada;
- c. menentukan narasumber yang sesuai dengan kegiatan pembinaan kearsipan yang akan dilaksanakan;
- d. melaksanakan pembinaan kearsipan melalui kegiatan apresiasi, bimbingan teknis, fasilitasi penataan arsip atau cara lain dalam rangka meningkatkan kepedulian, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip;
- e. menyiapkan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pembinaan kearsipan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 APR 2022
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045/ 253 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN KEARSIPAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Penanggung jawab	
5.	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
6.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
7.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10.	Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11.	Sub Koordinator Preservasi dan Layanan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	

12.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
13.	Sub Koordinator Pengelolaan Aset Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
14.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kab. Banyumas.	Anggota tidak tetap	
15.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
16.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
17.	3 (tiga) orang Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fitriyah, A.Md. 2. Warsito, A.Md. 3. Wiwit Putra Ermantoro A.Md.
18.	2 (tiga) orang pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Endang Sulistiyaningsih A.Md 2. Anggrean Yudhistira S.Kom

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO